

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana yang termaktum dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Konsekuensinya segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan harus menguntungkan kedua belah pihak yakni penyedia jasa dan pengguna jasa. Dewasa ini dalam aspek bisnis mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Para pebisnis di Indonesia sedang berlomba-lomba untuk mengenalkan produk yang mereka miliki ke masyarakat. Salah satunya adalah *Financial Technology* (selanjutnya disebut *fintech*).

*Fintech* hadir di Indonesia bertujuan memberikan kemudahan pada masyarakat untuk melakukan transaksi secara online. Masyarakat bisa melakukan pembayaran, peminjaman, pengumpulan dana secara cepat, dengan kemudahan tersebut membuat *fintech* sangat banyak digunakan hingga hari ini. *Fintech* merupakan layanan keuangan berbasis aplikasi seperti UangTeman, Tunaiku, Modalku, Investree, GoPay, dan eWallet. Layanan ini berkembang dan dikelompokkan dalam *payment system*, *digital system*, *online*. Salah satu bentuk dari *fintech* tadi adalah aplikasi UangTeman yang merupakan layanan peminjaman secara online yang dapat diakses setiap saat.<sup>1</sup>

Layanan Pinjaman *Online* begitu populer di Indonesia menjadi solusi untuk mendapatkan pinjaman tanpa adanya jaminan, lebih mudah dan

---

<sup>1</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, 2020, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, Tempo Publishing, Jakarta, hlm. 14.

fleksibel untuk kebutuhan mereka. *Fintech* dengan keberadaannya sangat berguna bagi masyarakat namun disisi lain terdapat beberapa resiko yang harus ditanggung oleh peminjam seperti adanya penagihan disertai dengan ancaman oleh pengelola menggunakan pihak ketiga seperti debt collector.<sup>2</sup> Dalam Majalah Tempo, edisi 29 April – 5 Mei 2019 dalam Sugeng, dari Juli 2018 hingga Februari 2019, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) telah memblokir sebanyak 803 penyedia jasa yang diduga ilegal dikarenakan beroperasi tanpa mendapatkan izin resmi dari OJK dan hal tersebut dapat merugikan konsumen.<sup>3</sup> Menurut klasifikasinya *fintech* di Indonesia, yaitu:

1. *Peer to Peer Lending* atau *Crowdfunding*;
2. *Market Aggregator*;
3. *Risk and Investment*;
4. *Digital Payment*.

Pinjaman online sendiri masuk dalam klasifikasi dari *Peer to Peer Lending* (*P2P lending*) atau *Crowdfunding* mekanismenya layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam dengan prosedur yang sederhana atau dapat dikatakan merupakan *marketplace*. Peminjam mendapatkan pinjaman serta bunga yang telah ditetapkan dan pemberi pinjaman akan mendapatkan pengembalian pokok pinjaman serta bunga dari dana yang dipinjamkan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Samsul Bahril, Hartanto, 2021, *Peminjaman Dana Secara Online Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen*, Jurnal Yuridis, Vol. 8, No. 2, hlm. 168.

<sup>3</sup> Sugeng, Annisa Fitria, 2020, *Aspek Hukum Digital Lending Di Indonesia*, Jurnal Legsilasi Indonesia, Vol. 17, No. 4, hlm. 446.

<sup>4</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani, 2020, *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 3, hlm. 357.

Proses pengajuan peminjaman dilakukan dengan cara mengakses aplikasi yang telah disediakan. Pada tahap pertama, pengguna atau peminjam akan diminta untuk melakukan proses pendaftaran dengan mengisi data diri, hal ini untuk mendapatkan akun yang tetap sehingga akses kedepannya akan lebih mudah dengan memasukkan *username* dan *password* yang telah dibuat sebelumnya. Tahap kedua, peminjam dapat melakukan transaksi dengan mengajukan pinjaman sesuai nominal yang dibutuhkan. Tahap ketiga, pengajuan tarik saldo oleh peminjam dan dilakukan oleh *admin*, jika pengajuan tarik saldo telah disetujui maka admin akan melakukan *transfer* dana ke rekening peminjam. Peminjam dapat mengajukan berapapun nominal yang dibutuhkan, akan tetapi OJK telah mengatur batas maksimum pendanaan kepada setiap penerima dana yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 26 ayat 3 POJK No.10/2022.<sup>5</sup>

POJK No.10/2022 juga mencantumkan pengaturan terkait antara pemberi dana dan penerima dana. Pemberi dana terdiri dari warga negara Indonesia maupun asing, badan hukum Indonesia maupun asing, badan usaha Indonesia maupun asing dan lembaga internasional. Penerima dana terdiri dari warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan badan usaha Indonesia. Selain itu pemberi dana dilarang melakukan pendanaan selain kepada penerima dana yang berdomisili di wilayah hukum Negara Indonesia. Transaksi yang dilakukan terdapat perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana yang dituangkan dalam dokumen elektronik hal ini untuk

---

<sup>5</sup> Edi Supriyanto, Nur Ismawati, 2019, *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB*, Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Vol. 9, NO. 2, hlm. 103.

memberikan perlindungan baik bagi pemberi dana maupun penerima dana. Berdasarkan Pasal 30 POJK No.10 tahun 2022 dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat:

1. Nomor perjanjian;
2. Tanggal perjanjian;
3. Identitas para pihak berupa nama pemberi dana dan Nomor Induk Kependudukan pemberi dana;
4. Hak dan kewajiban para pihak;
5. Jumlah pendanaan;
6. Manfaat ekonomi pendanaan;
7. Bersarnya komisi;
8. Jangka waktu;
9. Rincian biaya;
10. Ketentuan mengenai denda, jika ada;
11. Penggunaan data pribadi;
12. Mekanisme penagihan dana;
13. Mitigasi risiko dalam hal pendanaan macet;
14. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
15. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Perkembangan yang terjadi ini membuat orang-orang tidak hanya menjadi pengguna jasa melainkan ikut menjadi penyedia jasa dalam aktivitas *fintech*. Namun pada kenyataannya banyak oknum yang melakukannya secara ilegal dan jelas ini telah melanggar ketentuan yang berlaku. Pinjaman online ilegal marak hadir ditengah-tengah masyarakat membuat beberapa keresahan seperti terjadinya teror pinjaman online ilegal karena pihak yang menawarkan tidak diawasi. Bahaya dalam melakukan pinjaman online ilegal yaitu bocornya data pribadi, denda dan bunga yang dipungut sesuka hati serta teror yang dilakukan oleh pihak yang menawarkan. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang mampu menjadi pengawas di sektor kegiatan jasa keuangan.



Lembaga pengawasan terhadap sektor keuangan di suatu negara biasanya dilakukan oleh bank sentral yang dimiliki oleh negara masing-masing, seperti di Indonesia lembaga tersebut yaitu Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) sebagai bank sentral. Pada tanggal 31 Desember 2013 lalu, OJK mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.<sup>6</sup> Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia untuk membentuk lembaga independen yang mengawasi sektor kegiatan jasa keuangan yang ada di Indonesia.

Sebagaimana dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dimana pengaturan dan pengawasan sektor kegiatan jasa keuangan yang dulunya berada pada Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan yakni sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap jasa keuangan di Indonesia yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas dan perusahaan pembiayaan.<sup>7</sup> Negara Maju terdapat kecenderungan pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral untuk kemudian ditangani secara eksklusif oleh lembaga keuangan independen. Berlakunya UU OJK mengakibatkan seluruh peraturan dan tugas pengawasan sektor jasa keuangan dialihkan kepada OJK yang sebelumnya dilakukan oleh Badan

---

<sup>6</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, 2022, *Menelusuri Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan)*, Tempo Publishing, Jakarta, hlm. 18.

<sup>7</sup> Lina Maulidina, 2014, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 5 No. 1, hlm. 107.

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan BI.<sup>8</sup> Harapan dengan terbentuknya OJK yaitu agar pengawasan menjadi efektif dan lebih terintegrasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan pengertian OJK, tugas, fungsi, wewenang dan pembahasan lainnya yang berkaitan organisasi dan kepegawaian. Undang-Undang OJK menjadi dasar hukum sebuah lembaga yaitu OJK yang diharapkan mampu mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sistem tersebut dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.

Tanggal 13 Januari 2023 disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan. Undang-Undang ini terdapat perubahan Undang-Undang di sektor keuangan, upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan menggunakan metode omnibus untuk menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang secara komprehensif. Undang-Undang ini hadir untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan di sektor keuangan Indonesia sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam serta menjadi pendukung perekonomian yang tangguh untuk mewujudkan pembangunan nasional. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan

---

<sup>8</sup> Wetria Fauzi, 2017, *The Authority Of The Financial Services Authority (OJK) In Publishing Insurance Regulation In The Perspective Of Insurance Law In Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 47, No.2, hlm. 214.

yaitu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Fungsi pengaturan dan pengawasan yang diemban oleh OJK masih bekerjasama dengan BI, tidak sepenuhnya diberikan kepada OJK, kedua lembaga tersebut masih mempunyai kewenangan masing-masing untuk menjalankan tugasnya. OJK dan BI melakukan pengkoordinasian dalam hal pemeriksaan, membuat peraturan pengawasan serta tukar menukar informasi.<sup>9</sup>

Pembentukan OJK merupakan pengembangan dari metode pengawasan yang selama ini dilakukan oleh BI yang selama ini tidak optimal, OJK harus mampu menghadirkan kebijakan yang jauh lebih baik yang mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan sektor kegiatan jasa keuangan.

Berdasarkan Bagian Keempat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan menjelaskan fungsi OJK yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. OJK dibentuk mengantisipasi ancaman krisis sistem keuangan global yang kompleks. Undang-Undang OJK dinilai penting karena:<sup>10</sup>

1. Semakin besarnya nilai aset dan transaksi Indonesia dan beragamnya produk keuangan serta investasi di Indonesia.
2. Mencegah penyebaran frauding di industri keuangan Indonesia.

---

<sup>9</sup>Rehia Sebayang, *Sama-Sama Penting Ini Beda Bank Indonesia dan OJK*, <https://www.idntimes.com>, dikunjungi pada tanggal 15 Februari 2023 jam 02.50

<sup>10</sup>Lina Maulidiana, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 102

Berdasarkan bagian keempat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjelaskan bahwa

- 1) OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
  - a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
  - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
  - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
  - d. Kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya;
  - e. Kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;
  - f. Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen; dan
  - g. Sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan.
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan bertugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan otoritas terkait.

Berdasarkan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menjelaskan bahwa OJK mempunyai wewenang membuat aturan-aturan mengenai kegiatan pengawasan di sektor jasa keuangan yang dilakukan OJK. Pada pasal ini menjadi kekuatan hukum OJK dalam membuat peraturan pengawasan di sektor kegiatan jasa keuangan. Pasal 9 menjelaskan beberapa wewenang OJK dalam melakukan pengawasan di sektor kegiatan jasa keuangan, seperti:<sup>11</sup>

1. Melakukan Pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen.
2. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
3. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan.

---

<sup>11</sup> Fallahudin Tsauki Takalamingan, Abdurrahman Konoras, Frietje Rumimpunu, 2021, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011*, Lex Et Societatis, Vol. IX, No. 1, hlm. 32.



4. Memberikan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, surat tanda daftar, pengesahan, penetapan pembubaran, persetujuan melakukan kegiatan usaha dan penetapan lain sebagaimana yang diatur.

Payung hukum terkait P2P *Lending* OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disingkat dengan POJK No.77/2016 agar dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Peraturan tersebut mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan yang wajib dipatuhi perusahaan yang bergerak di bidang pinjaman *online*. Pada peraturan tersebut juga mewajibkan penyedia jasa untuk mengutamakan keterbukaan informasi kepada pengguna jasa, sehingga dapat melakukan penilaian terhadap tingkat bunga serta tingkat resiko peminjaman,<sup>12</sup> selanjutnya OJK mencabut peraturan tersebut dan menerbitkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau disingkat dengan POJK No. 10/2022 sebagai penyempurnaan dari POJK No. 77/2016 dalam rangka pengakomodasian perkembangan industri yang cepat, kontributif dan memberikan pengaturan perlindungan konsumen yang lebih optimal. Industri *fintech* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat.

OJK juga memiliki Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan atau disingkat dengan POJK No.13, peraturan ini untuk memberikan perlindungan konsumen. POJK No.77 merupakan dasar hukum yang

---

<sup>12</sup> Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, 2020, *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06, No. 1, hlm. 113.

mengatur tentang *fintech P2P Lending* secara spesifik, sedangkan POJK No.13 memuat aturan baru yang belum diatur pada peraturan sebelumnya yaitu tentang startup teknologi keuangan dengan inovasi bisnis baru. Adanya kedua peraturan tersebut diharapkan mampu memberikan atau menjamin kepentingan konsumen terhadap keamanan dana, data maupun terlindunginya stabilitas sistem keuangan.<sup>13</sup>

OJK memiliki 2 metode yang dilakukan dalam mengawasi *fintech lending*, yaitu:<sup>14</sup>

1. Metode *Offsite*, pengawasan melalui laporan yang disampaikan penyedia jasa kepada OJK serta rencana pengimplementasian *host to host* (H2H) dengan server yang dimiliki perusahaan dengan memanfaatkan Struktur Elemen Database.
2. Metode *Onsite*, merupakan pemeriksaan secara langsung yang dilakukan secara rutin maupun di waktu tertentu.

Pinjaman *online* ilegal marak terjadi di kota padang sehingga mengakibatkan kerugian di tengah-tengah masyarakat. Dalam kurun waktu Januari hingga oktober 2021 telah menerima pengaduan sebanyak 242 laporan dari masyarakat mengenai pinjaman online ilegal di Provinsi Sumatera Barat. Laporan tersebut diterima melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Terdapat bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia pinjaman seperti melakukan intimidasi, pembocoran

---

<sup>13</sup> Titik Wijayanti, 2018, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)*, Skripsi Serjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 12.

<sup>14</sup> KlikLegal, *OJK Perkuat Upaya Pengawasan Fintech Lending Mulai Pusat Data Hingga Regulasi*, <https://kliklegal.com/ojk-perkuat-upaya-pengawasan-fintech-lending-mulai-pusat-data-hingga-regulasi/>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2023 Jam 18.44.

atau pencurian data pribadi peminjam, pencairan dan tanpa persetujuan peminjam, dan peminjam tidak komitmen pada perjanjian, meminta peminjam melunasi pinjaman sebelum waktu yang telah disepakati.<sup>15</sup>

Tugas yang diemban tidak boleh dianggap remeh oleh OJK selaku lembaga yang mengawasi sektor kegiatan jasa keuangan di Indonesia. POJK No. 10/2022 bagian ketiga telah mengatur syarat dan kewajiban penyelenggara untuk mengajukan pendaftaran serta perizinan kepada OJK akan tetapi masih banyak penyelenggara yang tidak mengajukan perizinan. Pinjaman *online* ilegal ini tidak terdaftar pada OJK sehingga tidak berada dalam pengawasan OJK dalam melakukan aksinya. Diharapkan adanya pencegahan terhadap pinjaman *online* ilegal serta memberikan literasi kepada masyarakat mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal agar terputusnya rantai pinjaman *online* ilegal yang selama ini marak terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji sebagai bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP LAYANAN PINJAMAN ONLINE (*FINTECH P2P LENDING*) DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Wan Rais, *OJK Sumbar Ingatkan Masyarakat Tidak Terjebak Pinjol Ilegal*, <https://padang.go.id/ojk-sumbar-ingatkan-masyarakat-tidak-terjebak-pinjol-ilegal>, dikunjungi pada tanggal 19 Februari 2023 Jam 02.50.

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan *Fintech Peer To Peer Lending*?
2. Bagaimana kendala dan upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan *Fintech Peer To Peer Lending* ilegal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan apabila dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Peer To Peer Lending Fintech* baik yang terdaftar pada OJK maupun ilegal.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan *Peer To Peer Lending Fintech* ilegal dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukannya layanan *Peer To Peer Lending Fintech* ilegal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian tersebut yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan penulis bagaimana pengawasan serta upaya hukum terhadap layanan *Peer To Peer Lending Fintech* ilegal.
  - b. Menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam membuat penelitian hukum.
2. Secara Praktis



- a. Untuk dijadikan bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya dalam melakukan penelitian.
- b. Dapat dijadikan bahan dalam memberikan informasi kepada pembaca bagaimana pengaturan serta peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan *Peer To Peer Lending Fintech* baik yang terdaftar dalam OJK maupun ilegal.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah kegiatan ilmiah dengan cara kerja yang sistematis guna memahami subjek atau objek dalam penelitian untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>16</sup> Penelitian merupakan suatu upaya yang sistematis untuk pencarian teori, pengujian teori dalam memecahkan masalah yang ada.<sup>17</sup> Metode penelitian merupakan suatu upaya dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode yuridis empiris yang menganalisis fakta-fakta permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum dan data yang diperoleh di lapangan mengenai upaya yang dilakukan OJK dalam pencegahan pinjaman *online* ilegal tersebut kemudian menganalisa terhadap data tersebut sehingga dapat dideskripsikan fenomen-fenomena yang ada.

---

<sup>16</sup> Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

<sup>17</sup> Sudaryono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 1

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan mengulas objek penelitian mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap layanan pinjaman *online* baik yang legal maupun ilegal, dalam hal ini kaitkan fenomena yang terjadi dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Data Primer

Merupakan data yang bersumber langsung dari sumber pertama.<sup>18</sup> Data ini diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan Pegawai OJK selaku yang berhubungan dengan pengawasan sektor kegiatan jasa keuangan terkhusus dalam pencegahan pinjaman *online* ilegal.

### b. Data Sekunder

Merupakan studi kepustakaan yang datanya yang bersumber dari literatur berupa buku, laporan penelitian dan sebagainya sebagai penunjang dari data primer.

Adapun data tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer yang bahan-bahan hukum yang memiliki kaitannya dengan materi penulis bersifat mengikat, diantaranya:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

---

<sup>18</sup> Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik
  - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
  - f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan data primer sehingga membantu memahami bahan hukum primer, diantaranya:
- a) Buku dari para ahli
  - b) Jurnal Penelitian para serjana
  - c) Artikel para serjana
  - d) Doktrin-doktrin
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, website dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu diantaranya:

## 1. Wawancara

Wawancara merupakan cara tanya jawab secara langsung dan tertulis secara jelas dan terarah yang dilakukan dengan Irawati selaku Kepala Bagian IKNB, PM dan EPK untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam bentuk pernyataan secara lisan maupun tertulis.

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data melalui literatur dengan metode membaca, mengumpulkan, mencatat serta mengolah bahan yang berkaitan dengan apa yang diteliti untuk mencari landasan teoritis seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, majalah, jurnal penelitian, website, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data diantaranya:

### 1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan berikutnya setelah pengumpulan data dan dilakukan dengan mengoreksi data yang telah dikumpulkan. Baik data primer, sekunder dan tersier. Hal yang dilakukan adalah *editing* dimana data yang diperoleh tadi akan dilakukan penulisan ulang, pengoreksian, dan meneliti dari bahan hukum yang diperoleh agar dapat terususun secara sistematis dan dapat ditarik kesimpulan dari bahan hukum yang telah dipaparkan.



## 2. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pemeriksaan dan pemodelan data yang nantinya akan mendukung dalam pengambilan keputusan. Teknik yang akan digunakan yaitu deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan menganalisa, menggambarkan dan menguraikan dengan jelas dan sistematis fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan lalu dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga mendapatkan jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

